

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN
BARANG EKSPOR-IMPOR DALAM PETI KEMAS MELALUI
LAUT**

HENDRA GUNAWAN SAPUTRA

Zahry Fandawaty C., S.H., M.H.

KKB KK-2 FH 139/11 Sap t

ABSTRAKSI

Dalam rangka penyelenggaraan pengangkutan barang ekspor-impor dalam peti kemas melalui laut, pemaparan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak pada suatu perjanjian pengangkutan perlu diperhatikan dengan seksama, khususnya mengenai Tanggung Jawab Pengangkut. Hal ini sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), KUHD, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Tanggung jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Ekspor-Impor Dalam Peti Kemas Melalui Laut adalah suatu kondisi yang membawa akibat hukum bagi pihak pengangkut, di mana kondisi tersebut mewajibkan pihak pengangkut yang telah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian pengangkutan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dalam peti kemas melalui laut, dari suatu tempat asal (negara eksportir) menuju ke tempat tujuan (negara importir), selain itu, kondisi tersebut juga melekat pada kewajibannya sebagai pengangkut, dan kondisi tersebut dapat dituntut dari dirinya oleh pihak yang dirugikan karenanya.

Kata Kunci : Tanggung jawab pengangkut, perjanjian pengangkutan barang ekspor- impor, pengajuan klaim ganti rugi.

xi